



BerAKHLAK ≠ bangga melayani bangsa
Berkualitas Pelayanan, Berkomitmen, Berkeadilan, Berprestasi!



**Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311,
Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com**



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : 177 /KPN.W6-U6/KP3.4.1/I/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Desember 2024 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di MUARA ENIM
pada tanggal 10 Januari 2025**



Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

ARI QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
 Nomor : 177 /KPN.W6-U6/KP3.4.1/I/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 95%		
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Definisi Operasional Indikator • SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan restorative justice, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan ditingkat pertama dapat diterima oleh semua pihak. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara pidana anak yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator - PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. b. Formula Perhitungan $SKM \text{ unit pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, maka menunjukkan semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap layanan Peradilan e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			f. Treshold/Ambang Kinerja Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompe 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompr 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian perkara. • Jummlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikiirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi perkara prodeo diselesaikan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencarian keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin meningkat. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di MUARA ENIM
pada tanggal 10 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



ARI QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003